



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.Pkp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mardona Binti Rosihan .Alm, tempat dan tanggal lahir Bangka, 26 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Gurami I Rt.008/rw.002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemohon I ;

Suroto Bin Sonto .Alm, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 11 September 1954, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gurami I Rt.008/rw.002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemohon II ;

Yulya Susilawati Binti Ibrahim. Alm, tempat dan tanggal lahir Sungailiat, 23 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gurami I Rt.008/rw.002 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan *para* Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa *para* Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Reva Syrtia Alda Rosa, perempuan, NIK 1971034305070004, lahir di Pangkalpinang, 03 Mei 2007, umur 13 tahun, pelajar SMP, tempat tinggal di Pondok Pesantren Darul-Qur'an Putri, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;
2. Nindya Oktarika, perempuan, NIK 1971036110100001, lahir di Pangkalpinang, 21 Oktober 2010, umur 9 tahun, pelajar SD, tempat tinggal di Jalan Gurami I, RT.008/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
3. Zaviera Meylisa Raveria, perempuan, NIK 1971064205160001, lahir di Pangkalpinang, 02 Mei 2016, umur 4 tahun, tempat tinggal di Jalan Gurami I, RT.008/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; sebagai **Pemohon I**;

**Suroto bin Sonto (alm), NIK 1971051109540006**, lahir di Pangkalpinang, 11 September 1954, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Gurami I, RT.008/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon II**;

**Yulya Susilawati binti Ibrahim (alm), NIK 1971056307620004**, lahir di Sungailiat, 23 Juli 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan

Halaman 2 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurami I, RT.008/RW.002, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon III**;

Dengan ini, para Pemohon mengajukan Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah istri dari almarhum almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2006, dengan wali nikah yang bernama Rosihan (alm) bin Achmad Kila (alm), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/16/VII/2006, pada tanggal 07 Juli 2006 ;
2. Bahwa, suami Pemohon I yang bernama almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto telah meninggal dunia pada hari Senin, 29 Oktober 2018, dikarenakan kecelakaan pesawat Lion Air JT 610, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dari Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, dengan nomor 1971-KM-06112018 ;
3. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 3.1 Reva Syrtia Alda Rosa, perempuan, NIK 1971034305070004, lahir di Pangkalpinang, 03 Mei 2007, umur 13 tahun, pelajar SMP ;
  - 3.2 Nindya Oktarika, perempuan, NIK 1971036110100001, lahir di Pangkalpinang, 21 Oktober 2010, umur 9 tahun, pelajar SD ;
  - 3.3 Zaviera Meylisa Raveria, perempuan, NIK 1971064205160001, lahir di Pangkalpinang, 02 Mei 2016, umur 4 tahun ;
4. Bahwa, almarhum almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto telah meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, serta kedua orangtua sebagai ahli waris, yaitu:

Halaman 3 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.1** Mardona binti Rosihan (alm), NIK 1971036607800003, lahir di Bangka, 26 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

**4.2** Reva Syrtia Alda Rosa, perempuan, NIK 1971034305070004, lahir di Pangkalpinang, 03 Mei 2007, umur 13 tahun, pelajar SMP ;

**4.3** Nindya Oktarika, perempuan, NIK 1971036110100001, lahir di Pangkalpinang, 21 Oktober 2010, umur 9 tahun, pelajar SD ;

**4.4** Zaviera Meylisa Raveria, perempuan, NIK 1971064205160001, lahir di Pangkalpinang, 02 Mei 2016, umur 4 tahun ;

**4.5** Suroto bin Sonto (alm), NIK 1971051109540006, lahir di Pangkalpinang, 11 September 1954, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN ;

**4.6** Yulya Susilawati binti Ibrahim (alm), NIK 1971056307620004, lahir di Sungailiat, 23 Juli 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

5. Bahwa, anak-anak Pemohon I dan almarhum almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang bernama Reva Syrtia Alda Rosa, Nindya Oktarika dan Zaviera Meylisa Raveria masih di bawah umur, sehingga Pemohon selaku ibu kandung berhak untuk bertindak atas nama anak-anaknya tersebut ;

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan balik nama sertifikat rumah di Perumahan Bukit Baru Residence 3 ke kantor Notaris dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas nama almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif ;

7. Bahwa, Pemohon I yang bernama Mardona binti Rosihan (alm) dalam hal ini bertindak sebagai wali dari anak-anaknya ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang meninggal pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sebagai berikut :

- 2.1 Mardona binti Rosihan (alm) ;
- 2.2 Reva Syrtia Alda Rosa binti Rangga Adi Prana (alm) ;
- 2.3 Nindya Oktarika binti Rangga Adi Prana (alm);
- 2.4 Zaviera Meylisa Raveria binti Rangga Adi Prana (alm);
- 2.5 Suroto bin Sonto (alm) ;
- 2.6 Yulya Susilawati binti Ibrahim (alm) ;

3. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Mardona binti Rosihan (alm) sebagai wali dari ketiga anaknya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti berupa :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1971036607800003 an. Mardoni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 29 Januari 2016 P.1, yang membuktikan Pemohon I adalah penduduk kota Pangkalpinang;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971051109540001 an. Suroto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2012 P.2, yang membuktikan Pemohon II adalah penduduk kota Pangkalpinang;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971056307620004 an. Yulya Susilawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

Halaman 5 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2012 P.3, yang membuktikan Pemohon III adalah penduduk kota Pangkalpinang;

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1971-KM-06112018-0006 an. Rangga Adiprana yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 06 November 2018 P.4, membuktikan bahwa **Rangga Adi Prana bin Suroto** adalah anak laki-laki dari **Suroto bin Sonto** dan **Yulya Susilawati binti Ibrahim** sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018;
  - e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 200/16/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006, P5 yang membuktikan bawa Mardona Binti Rosihan (Pemohon I) dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto telah terikat sebagai suami isteri;
  - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reva Syrtia Aldarosa Nomor 756/PKP/2007 tanggal 11 Mei 2007 P.6, yang membuktikan bahwa anak nama Reva Syrtia Aldarosa tersebut adalah anak perempuan dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur lebih kurang 13 tahun 02 bulan ;
  - g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nindya Oktarika Nomor 2184/PKP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 P.7, yang membuktikan bahwa anak nama Nindya Oktarika tersbut adalah anak perempuan dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 09 tahun 09 bulan;
  - h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaviera Meylisa Raveria Nomor 1971-LU-27052016/PKP/2010 tanggal 27 Mei 2016 P.8 yang membuktikan bahwa anak nama Zaviera Meylisa Raveria tersebut adalah anak perempuan dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 04 tahun 02 bulan;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
- 2.1. Vesriana binti M. Ali dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
    - bahwa Saksi berteman dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
    - bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
    - bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto sudah

Halaman 6 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada bulan Oktober 2018 karena kecelakaan pesawat;

- bahwa setahu Saksi almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I ;
- bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa Pemohon I dengan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan secara Islam ;
- bahwa sejak almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia, ke 3 orang anak Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto dirawat oleh Pemohon I selaku ibu kandung;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon I anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik ;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon I sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

2.2. Ifo Savitri binti Harsono dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi berteman dengan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto sudah meninggal pada bulan Oktober 2018 karena kecelakaan pesawat;
- bahwa setahu Saksi almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I;
- bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa Pemohon I dengan almarhum Rangga Adi Prana bin

Halaman 7 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suroto mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan secara Islam;
- bahwa sejak almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia, ke 3 orang anak Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto dirawat oleh Pemohon I selaku ibu kandungnya;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon I anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik ;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon I sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

Bahwa, dalam kesimpulannya *para* Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan *para* Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan *para* Pemohon dalam perkara ini adalah memohon agar Hakim :

1. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang meninggal pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, sebagai berikut :
  - 1.1 Mardona binti Rosihan (alm)
  - 1.2 Reva Syrtia Alda Rosa binti Rangga Adi Prana
  - 1.3 Nindya Oktarika binti Rangga Adi Prana
  - 1.4 Zaviera Meylisa Raveria binti Rangga Adi Prana
  - 1.5 Suroto bin Sonto
  - 1.6 Yulya Susilawati binti Ibrahim
- 2 Menetapkan bahwa Pemohon nama Mardona binti Rosihan (alm)

Halaman 8 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini merupakan kumulasi antara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian dikarenakan menurut pengakuan para Pemohon ada ahli waris yang belum cukup umur dimana bila hal tersebut terbukti maka bila Penetapan Ahli Waris tersebut tidak dikumulasikan, tetap diperlukan permohonan penunjukan wali. Oleh karenanya Hakim berpendapat kedua perkara tersebut berhubungan erat sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti berupa :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1971036607800003 an. Mardoni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 29 Januari 2016 P.1, yang membuktikan Pemohon I adalah penduduk kota Pangkalpinang;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971051109540001 an. Suroto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2012 P.2, yang membuktikan Pemohon II adalah penduduk kota Pangkalpinang;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971056307620004 an. Yulya Susilawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 26 Januari 2012 P.3, yang membuktikan Pemohon III adalah penduduk kota Pangkalpinang;
  - d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1971-KM-06112018-0006 an. Rangga Adiprana yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 06 November 2018 P.4, membuktikan bahwa **Rangga Adi Prana bin Suroto** adalah anak laki-laki dari **Suroto bin Sonto** dan **Yulya Susilawati binti Ibrahim** sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018;
  - e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 200/16/VII/2006 tanggal 07 Juli 2006, P5 yang membuktikan bawa Mardona Binti Rosihan (Pemohon I) dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto telah

Halaman 9 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terikat sebagai suami isteri;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reva Syrtia Aldarosa Nomor 756/PKP/2007 tanggal 11 Mei 2007 P.6, yang membuktikan bahwa anak nama Reva Syrtia Aldarosa tersebut adalah anak perempuan dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur lebih kurang 13 tahun 02 bulan ;
  - g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nindya Oktarika Nomor 2184/PKP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 P.7, yang membuktikan bahwa anak nama Nindya Oktarika tersebut adalah anak perempuan dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 09 tahun 09 bulan;
  - h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaviera Meylisa Raveria Nomor 1971-LU-27052016/PKP/2010 tanggal 27 Mei 2016 P.8 yang membuktikan bahwa anak nama Zaviera Meylisa Raveria tersebut adalah anak perempuan dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 04 tahun 02 bulan;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
- 2.1. Vesriana binti M. Ali dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
    - bahwa Saksi berteman dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
    - bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
    - bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto sudah meninggal pada bulan Oktober 2018 karena kecelakaan pesawat;
    - bahwa setahu Saksi almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I ;
    - bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
    - bahwa Pemohon I dengan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto mempunyai 3 (tiga) orang anak;
    - bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
    - bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan

Halaman 10 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- secara Islam ;
- bahwa sejak almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia, ke 3 orang anak Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto dirawat oleh Pemohon I selaku ibu kandungnya;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon I anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik ;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon I sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

2.2. Ifo Savitri binti Harsono dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi berteman dengan Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III;
- bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto sudah meninggal pada bulan Oktober 2018 karena kecelakaan pesawat;
- bahwa setahu Saksi almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon I;
- bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa Pemohon I dengan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam serta dikebumikan secara Islam ;
- bahwa sejak almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto meninggal dunia, ke 3 orang anak Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto dirawat oleh Pemohon I selaku ibu kandungnya;
- bahwa selama dirawat oleh Pemohon I anak-anak tersebut dalam kondisi baik-baik ;

Halaman 11 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah mendengar kekuasaan Pemohon I sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu para pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Halaman 12 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pembuktian di persidangan tersebut maka Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa terhadap kewenangan mengadili dalam perkara ini perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
  - berdasarkan bukti tertulis P1 terbukti Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - berdasarkan bukti tertulis P2 terbukti Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang;
  - berdasarkan bukti tertulis P3 terbukti Pemohon III bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat untuk mengadili perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
2. bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - berdasarkan bukti tertulis P5 terbukti Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
  - berdasarkan bukti tertulis P4 terbukti Pemohon II dan Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini;

3. bahwa terhadap permohonan agar Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan bukti tertulis P4 terbukti almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P5 terbukti Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang masih terikat perkawinan sampai saat almarhum meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P4 terbukti Suroto dan Yulya Susilawati adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P6 terbukti Reva Syrtia Aldarosa adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur lebih kurang 13 tahun 02 bulan;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P7 terbukti anak nama Nindya Oktarika adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 09 tahun 09 bulan;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P8, terbukti Zaviera Meylisa Raveria adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 04 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan duda/janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum permohonan para Pemohon tentang masalah tersebut harus diputus sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

4. bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon I sebagai Wali dari kedua anak tersebut perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
  - bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1)

Halaman 14 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya".

- bahwa para ulama berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) KHI dimana Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- bahwa anak/anak-anak tersebut saat ini belum mencapai umur 21 tahun dan juga belum pernah melakukan pernikahan;
- bahwa Pemohon I adalah salah satu dari orang tua kedua orang anak tersebut yang selama ini telah merawat mereka dengan baik dan kekuasaannya sebagai orang tua belum pernah dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum permohonan para Pemohon tersebut harus diputus sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti selain dan selebihnya tidak berkaitan erat dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada pihak (*Volunter*) sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang meninggal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut :
  - 2.1. Mardona Binti Rosihan;;
  - 2.2. Suroto Bin Sonto;

Halaman 15 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Yulya Susilawati Binti Ibrahim;;inti Dony
- 2.4. Reva Syrtia Aldarosa binti Rangga Adi Prana;binti H. Hanafi
- 2.5. Nindya Oktarika binti Rangga Adi Prana;
- 2.6. Zaviera Meylisa Raveria binti Rangga Adi Prana;
4. Menetapkan bahwa Mardona Binti Rosihan (Pemohon I) sebagai wali dari ketiga orang anak nama Reva Syrtia Alda Rosa binti Rangga Adi Prana, Nindya Oktarika binti Rangga Adi Prana dan . Zaviera Meylisa Raveria binti Rangga Adi Prana;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram 1442 H.* oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

**Perincian biaya:**

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan    | : Rp 70.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp 300.000,00       |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 30.000,00       |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,00       |
| 6. Meterai        | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Rp.451.000,- ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 hal.Pen.No.42/Pdt.P/2020/PA.Pkp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)